



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menguji Aturan Syarat Penguasaan Bahasa Asing pada Rekrutmen Tenaker

Jakarta, 18 November 2024 – Seorang pengacara bernama Hanter Oriko Siregar mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi. MK segera menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan dengan nomor registrasi perkara 159/PUU-XXII/2024 ini pada Senin (18/11) pukul 15.00 WIB.

Secara khusus, Pemohon mempersoalkan norma-norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003**
Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
- **Pasal 37 UU 20/2023**
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan.

Pemohon menilai kedua norma *a quo* berpotensi menciptakan aturan dan persyaratan kerja yang diskriminatif. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa kewenangan berlebihan negara maupun instansi swasta dalam proses perekrutan tenaga kerja berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap pencari kerja. Salah satu batu uji yang digunakan Pemohon dalam pengujian materiil ini adalah Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Sebelumnya, diketahui bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS) di Mahkamah Agung pada 20 Agustus 2024. Seleksi tersebut mensyaratkan penguasaan bahasa Inggris yang dibuktikan melalui hasil TOEFL, yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya.

Untuk itu, pada petitum, MK diminta Pemohon menyatakan Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui penempatan tenaga kerja dengan wajib menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang pemberi kerja/perusahaannya berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia.” Terhadap Pasal 37 UU 20/2023, Pemohon turut meminta agar dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi Pegawai ASN setelah memenuhi persyaratan yang tidak bertentangan dengan konstitusi.” (RA)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130